

# KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

**DR. BAYU DWI ANGGONO**

**Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI)  
Fakultas Hukum Universitas Jember**



# OUTLINE

- **Perihal Konstitusi**
- **Perihal Konstitusionalisme**
- **Sejarah Keberlakuan Konstitusi Indonesia**
- **Perubahan UUD 1945**
- **Arah Perubahan UUD 1945**
- **Dampak Perubahan UUD 1945**
- **Prinsip Negara Hukum Pasca Perubahan UUD 1945**

# LITERATUR

- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. translated by: Anders Wedberg. New York: Russell & Russell, 1961.
- Bagir Manan. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1995.
- Dahlan Thaib, dkk. *Teori Konstitusi dan Hukum Konstitusi*. cet. Kelima. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Jimly Asshiddiqie. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Jimly Asshiddiqie . *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeve, 1994
- Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: BIP Gramedia, 2006.
- Jimly Asshiddiqie .*Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press: Jakarta. 2006.

# LITERATUR

- Moh. Mahfud MD . Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Andrews, William G. Constitutions and Constitutionalism. 3rd edition. New Jersey: Van Nostrand Company, 1968.
- Notonagoro. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Cetakan keempat. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun.
- RM. A.B. Kusuma. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Djokosoetono. Hukum Tata Negara, dihimpun oleh Harun Alrasid, Edisi Revisi. Jakarta: Ind-Hill Co, 2006.
- Widodo, Ekatjahjana Pengujian Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sutra. 2008.
- Fatmawati. Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.

# LITERATUR

- Satjipto, Rahardjo .Mendudukan Undang-Undang Dasar, Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Ni'matul, Huda Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review. Yogyakarta : UII Press. 2005.
- Zainal Arifin Hoesein. Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009
- H.A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Cet.Kedua. Jakarta: Konstitusi Press, 2008.
- Jan Michiel. Otto. Kepastian Hukum di Negara Berkembang (Reele rechtszekerheid in ontwikkelingslanden), Penerjemah: Tristam Moeliono. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2003
- Bayu Dwi Anggono, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press. 2014

# LITERATUR

- K.C. Wheare, *Modern Constitution*, London: Oxford University Press, 1958.
- Sri Soemantri. *Hak Uji Materiil*. Bandung : Penerbit Alumni, 1997.
- Sri Soemantri. *Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahannya*, Bandung: Unpad Press, 2002.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Gerhard Van der Schyff. *Judicial Review of Legislation, A Comparative Study of The United Kingdom, The Netherlands and Sout Africa*. London: Springer. 2010.
- Setjen MKRI. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan MK, 2010.
- A.Hamid S. Attamimi. “Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV”.Disertasi. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia,1990.

# ISTILAH KONSTITUSI

**Konstitusi Contitutio = Jus atau Ius berarti Hukum atau prinsip**

- **Constitution (Inggris)**
- **Constitutie dan Grondwet (Belanda)**
- **Verfassung dan Grundgesetz (Jerman)**
- **Droit Constitutionnel dan Loi Constitutionnel (Perancis)**
- **Konstitusi = Undang Undang Dasar (UUD)**

**Dalam bahasa Yunani Kuno kata “konstitusi” berasal dari Politeia dan dlm bahasa latin berasal dari kata Constitutio**

# PENGERTIAN KONSTITUSI

- Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan what is a constitution dapat dijawab bahwa "...a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization"
- Demikian pula negara, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Bahkan negara yang tidak memiliki satu naskah konstitusi seperti Inggris, tetap memiliki aturan-aturan yang tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktek ketatanegaraan.
- Dalam pengertian modern, negara pertama yang dapat dikatakan menyusun konstitusinya dalam satu naskah UUD seperti sekarang ini adalah Amerika Serikat (United States of America) pada tahun 1787
- Sejak itu, hampir semua negara menyusun naskah undang-undang dasarnya.



# PENGERTIAN KONSTITUSI

Herman Heller dalam bukunya “Staatsrecht” mengemukakan tiga pengertian konstitusi, yaitu:

1. Konstitusi dilihat **dalam arti politis** dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat
2. Konstitusi dilihat **dalam arti Juridis** sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat
3. Konstitusi yang **tertulis dalam satu naskah** Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara

# FUNGSI KONSTITUSI

► **K.C. Whare** memberikan pandangan bahwa fungsi konstitusi itu mendeskripsikan seluruh sistem pemerintahan suatu negara

► **Maarseveen** ada 4 Fungsi Konstitusi:

**1. Fungsi transformasi**, hal ini mencakup tiga aspek: (i) mentransformasikan kekuasaan politik menjadi *legal power* atau kewenangan, (ii) mentransformasikan kepentingan politik menjadi *legal force*, (iii) mereformasi institusi pemerintahan sesuai dengan pandangan politik yang sedang berpengaruh.

**2. Fungsi informasi**, sebagai saluran untuk menyampaikan tentang penyelenggaraan negara, kedudukan dan hubungan lembaga negara, hubungan warga negara serta sarana informasi bagi dunia internasional tentang sistem ketatanegaraan yang sedang dianut.

**3. Fungsi regulasi**, proses pembuatan peraturan namun hal ini harus dibedakan dengan perundang-undangan yang lain, fungsi regulasi yang ada di konstitusi sifatnya lebih fundamental. Kemudian fungsi ini bisa diperluas maknanya menjadi penegakan terhadap regulasi, yakni dalam rangka *Judicial Review*.

**4. Fungsi kanalisasi**, bahwa konstitusi menyediakan instrumen untuk menyelesaikan problem ketatanegaraan baik itu berupa konflik politik maupun sengketa hukum.

# TUJUAN KONSTITUSI

- Untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat (C.F. Strong)
- Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara, maka tujuan tertinggi itu adalah:
  - (i) Keadilan,
  - (ii) Ketertiban,
  - (iii) Perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama (Jimly Asshiddiqie)

# Materi Muatan Konstitusi

## J.G. Steenbeek, Konstitusi Mengatur:

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yg bersifat fundamental
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yg juga bersifat fundamental

## K.C. Wheare Konstitusi Mengatur:

1. Struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial
2. Hubungan – dalam garis besar – antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain
3. Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara

# NILAI KONSTITUSI

Karl Loewenstein (*reflection of the value of constitutions*) mengemukakan ada 3 macam nilai konstitusi:

1

## NILAI NORMATIF ( NORMATIVE VALUE )

Suatu konstitusi berlaku dalam negara dan norma-normanya dilaksanakan dalam kenyataan

2

## NILAI NOMINAL ( NOMINAL VALUE )

suatu konstitusi berlaku dalam negara, tetapi ada pasal-pasal tertentu (sebagai norma konstitusi) yang belum dilaksanakan

3

## NILAI SEMANTIK ( SEMANTICAL VALUE )

suatu konstitusi berlaku dalam negara, tetapi hanya dijadikan sebagai 'lip-service', jargon, semboyan dan pemanis pembenaran semata

# PERUBAHAN KONSTITUSI

1 Kelompok negara yg mempunyai kebiasaan mengubah UUD dengan langsung memasukkan (insert) materi perubahan itu ke dalam naskah UUD (Jerman, Perancis, Belanda)

2 Kelompok negara yg mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah UUD (Indonesia dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950)

3 Perubahan konstitusi melalui naskah yg terpisah dari teks aslinya, yang disebut amandemen pertama, amandemen kedua, dst. Naskah asli UUD tetap utuh, tetapi kebutuhan perubahan dipenuhi dengan naskah tersendiri sebagai addendum terhadap naskah asli (Contoh AS dan Indonesia 1999-2002).

# MACAM PROSEDUR PERUBAHAN KONSTITUSI

Menurut C.F Strong Macam Cara Perubahan Konstitusi dapat dilakukan dengan:

- 1 Dilakukan oleh legislatif dengan pembatasan-pembatasan tertentu
- 2 Dilakukan oleh rakyat melalui referendum
- 3 Dilakukan oleh negara-negara serikat (pada negara berbentuk negara serikat)
- 4 Dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yg dibentuk hanya utk keperluan perubahan

# Perubahan Konstitusi Melalui Interpretasi Hakim (Judicial Interpretation)

Sri Soemantri berdasarkan pendapat Wheare, suatu konstitusi dapat diubah melalui 4 (empat) macam cara:

1. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (*some primary forces*);
2. Perubahan yang diatur dalam konstitusi (*formal amendment*);
3. Penafsiran secara hukum (*judicial interpretation*);
4. Kebiasaan dan kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (*usage and convention*).

Perubahan UUD 1945 melalui *judicial interpretation* ini pernah di praktekan oleh MK Indonesia saat memutuskan bahwa MK berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap UUD 1945. Putusan yang menyatakan MK berwenang menguji Perpu adalah Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009



# PAHAM KONSTITUSIONALISME

Konstitusionalisme adalah paham yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara berpuncak pada konstitusi atau menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan (*limited government*) dengan menggunakan konstitusi sebagai instrumennya

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikukuhkan sebagai konstitusi, maka sejak itu pula negara ini menganut paham konstitusionalisme. Artinya, rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi yang dimanifestasikan dalam Undang-Undang Dasar.

Konstitusi dimaksudkan untuk mengatur 3 hal penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara

# KONSENSUS JAMINAN TEGAKNYA KONSTITUSIONALISME

## 1. KESEPAKATAN TENTANG TUJUAN ATAU CITA-CITA BERSAMA

Perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang berfungsi *sebagai filosofische grondslag*. Di Indonesia dasar-dasar ideologis dan filosofis yang dimaksudkan itu disebut dengan PANCASILA


## 2. KESEPAKATAN TENTANG NEGARA HUKUM SEBAGAI LANDASAN PEMERINTAHAN ATAU PENYELENGGARAAN NEGARA

Bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan pada *rule of the game* (aturan main) yang ditentukan bersama. Hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam negara, bukan manusia atau orang


## 3. KESEPAKATAN TENTANG BENTUK INSTITUSI-INSTITUSI DAN PROSEDUR KETATANEGARAAN

(a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya; (b) hubungan-hubungan antar organ negara satu sama lain; (c) hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen Konstitusi/UUD

# SEJARAH KEBERLAKUAN KONSTITUSI INDONESIA



# PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



# ARAH PERUBAHAN UUD 1945

---

Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945, hanya 25 (12%) butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, sebanyak 174 (88%) butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan.

---

## PERUBAHAN PERTAMA

Dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempumakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM

## PERUBAHAN KEDUA

Dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempumakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM

# ARAH PERUBAHAN UUD 1945

---

## PERUBAHAN KETIGA

Ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bemegara, kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum.

## PERUBAHAN KEEMPAT

Dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan Keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.



Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances

3

Pemurnian Sistem Pemerintah Presidential

2

Supremasi Konstitusi

1

D A M P A K P E R U B A H A N  
K O N S T I T U S I

# SUPREMASI KONSTITUSI

- Salah satu perubahan mendasar dalam UUD 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut, UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini berarti kedaulatan rakyat dilakukan oleh seluruh organ konstitusional dengan masing-masing fungsi dan kewenangannya berdasarkan UUD 1945
- Jika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan kemudian didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, maka berdasarkan hasil perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya langsung didistribusikan secara fungsional (distributed functionally) kepada organ-organ konstitusional.



# PEMURNIAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

- **Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara** yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam sistem ini tidak dikenal dan tidak perlu dibedakan adanya kepala negara dan kepala pemerintahan.
- **Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung** dan karena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen
- **Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggung-jawabannya secara hukum** apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum konstitusi
- **Para Menteri adalah pembantu Presiden**, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan karena bertanggung-jawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen
- Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam sistem presidentil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa **masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan**

# PEMISAHAN KEKUASAAN DENGAN CHECK AND BALANCES

- Sebelum perubahan UUD 1945, sistem kelembagaan yang dianut bukan pemisahan kekuasaan (separation of power) tetapi sering disebut dengan istilah pembagian kekuasaan (distribution of power).
- Sebelum perubahan UUD 1945 dari MPR kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada dibawahnya. Karena itu, prinsip yang dianut disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power).
- Akan tetapi, setelah perubahan UUD 1945 prinsip kedaulatan rakyat tersebut ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip 'checks and balaces
- Sistem checks and balances dimaksudkan untuk mengimbangi pembangian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam hubungan antarlembaga

# FORMAT BARU KEKUASAAN KEHAKIMAN: MK & MA

- Sebelum adanya Perubahan UUD, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif (judicial) hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada mahkamah agung
- Setelah perubahan ketiga UUD 1945 disahkan, kekuasaan kehakiman negara kita mendapat tambahan satu jenis mahkamah lain yang berada di luar mahkamah agung. Lembaga baru tersebut mempunyai kedudukan yang setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung. Sebutannya adalah Mahkamah Konstitusi (constitutional court)
- Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) ditentukan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sedangkan dalam pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dinyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang

# 13 (TIGA BELAS) PRINSIP POKOK NEGARA HUKUM

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law)
3. Asas Legalitas (Due Process of Law)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat)
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat)
12. Transparansi dan Kontrol Sosial
13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

**Nama : Dr. Bayu Dwi Anggono**

**PENGABDIAN:**

1. Dosen FH Universitas Jember
2. Dosen Tamu/Pembimbing Disertasi di beberapa PTN
3. Direktur Pusat Pengkajian Pancasila Dan Konstitusi (Puskapsi) FH Unej
4. Mitra Bestari Jurnal Konstitusi MK Dan Jurnal Legislasi Kementerian Hukum
5. Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia
6. Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Perundang-undangan di berbagai Kementerian/Lembaga
7. Narasumber ahli di berbagai kementerian/lembaga dan ahli di persidangan (PTUN dan MK)
8. Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

**PENDIDIKAN:**

- S1 FH Universitas Jember (2000)
- S2 FH Universitas Indonesia (2007)
- S3 Program Doktor FH Universitas Indonesia (2010)

**PENDIDIKAN INTERNASIONAL NON GELAR:**

1. Sandwich Program S3 Leiden University Belanda (2012)
2. Winter School Thammasat University Thailand (2014)
3. Spring School Universitas Munster Jerman (2015)
4. Internasional Humanitarian Law, School Of Law Korean University (2015)
5. Legislative Drafting Training-CILC Den Haag Belanda (2016)
6. Join Study Of Legislative Practice-JICA Jepang ( 2017)
7. Join Study Of Legislative Making-HSF Jerman (2017)
8. Knowledge Co-Creation Program For Practice on Drafting, Jepang (2018)

